



PUTUSAN
Nomor 270/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faruk Bin Sawi.
2. Tempat lahir : Jember.
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/2 April 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt.02 Rw.01 Desa Jambesari Kec. Sumberbaru Kab. Jember.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani/pekebun.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 270/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Lmj



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FARUK BIN SAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa FARUK BIN SAWI** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah DVD-RW plus yang berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian Sepeda motor

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol N-5074-UU, Noka MH1JFZ113GK063486, Nosin JFZ1E1067407

Dikembalikan kepada saksi MARDIYAH

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FARUK Bin SAWI bersama dengan Sdr. RIFQI ANDRI (DPO), pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di area parkir toko KING yang beralamat di Dusun Ledok Desa Pasirian Kabupaten Lumajang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Lmj



atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu. perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa dan Sdr. RIFQI ANDRI (Daftar Pencarian Orang) memiliki niat bersama untuk melakukan pencurian sepeda motor. Selanjutnya terdakwa membonceng Sdr. RIFQI ANDRI mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa plat nomor dan Sdr. RIFQI ANDRI membawa kunci T.
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa dan Sdr. RIFQI ANDRI melintasi area parkir toko KING yang beralamat di Dusun Ledok Desa pasirian Kabupaten Lumajang. Terdakwa dan Sdr. RIFQI ANDRI melihat sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi N 5074 UU milik saksi MARDIYAH dalam keadaan terkunci ganda namun rumah kunci terbuka. Melihat situasi sedang sepi lalu Sdr. RIFQI ANDRI langsung turun dari sepeda motor dan langsung merusak kunci sepeda motor milik saksi MARDIYAH menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa bertugas untuk berjaga-jaga. Setelah sepeda motor milik saksi MARDIYAH menyala, terdakwa dan Sdr. RIFQI ANDRI berpecah dan melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. RIFQI ANDRI mengambil sepeda motor milik saksi MARDIYAH tersebut diatas tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MARDIYAH.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, saksi MARDIYAH mengalami kerugian materiil sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mardiyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai pemilik dari sepeda motor yang telah hilang diambil oleh orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira jam 10.15 wib di depan Toko KING ikut Dsn. Ledok Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tipe : D1B02N26L2 AT, N-5074-UU, Tahun 2016, Warna Putih, Nomor Rangka : MH1JFZ113GK063486, Nomor mesin : JFZ1E1067407, STNK A.n SUGENG Alamat Dsn. Tegir Rt.01 Rw.01 Ds. Pasirian Kec.Pasirian Kab.Lumajang;
- Bahwa selain sepeda motor milik saksi tersebut tidak ada barang lain yang ikut diambil oleh pelaku;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut baru saja saksi parkir di depan Toko KING dan saksi tinggalmasuk ke dalam toko;
- Bahwa terhadap pelaku saksi tidak tahu.
- Bahwa ciri – ciri pelaku tersebut saksi ketahui dan saksi lihat dari rekaman CCTV milik Toko KING yaitu pelaku berboncengan sepeda motor Honda Beat dan salah satu pelaku memakai kaos warna hitam rambut lurus kulit sawo matang, sedangkan pelaku yang lain memakai jaket warna hijau dan menutup kepalanya dengan penutup jaket tersebut;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor milik saksi tersebut saksi parkir di depan Toko KING dalam posisi terkunci setir namun rumah kunci dalam posisi terbuka;
- Bahwa sewaktu kejadian saksi berada di dalam toko;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, namun setelah saksi memeriksa rekaman CCTV milik Toko KING tersebut saksi melihat bahwa pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik saksi dengan cara kedua pelaku memarkirkan sepeda motor miliknya di sampig kiri sepeda motor milik saksi setelah itu para pelaku turun dan membuntuti saksi dengan bepura – pura akan membeli barang namun setelah saksi memasuki toko tersebut, para pelaku keluar dan langsung menuju ke sepeda motor milik saya. Setelah itu salah satu pelaku yang memakai jaket warna hijau tersebut menuju sepeda motor milik saksi dan mengeluarkan benda dari dalam sakunya lalu menghidupkan sepeda motor milik saya. Setelah itu para pelaku kabur;
- Bahwa tidak ada penjaga parkir pada toko tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian sepeda motor telah hilang tersebut saya mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tipe : D1B02N26L2 AT, N-5074-UU, Tahun 2016, Warna Putih, Nomor Rangka : MH1JFZ113GK063486, Nomor mesin : JFZ1E1067407, STNK A.n SUGENG Alamat Dsn. Tegir Rt.01 Rw.01 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang sudah di amankan di Polres Lumajang;
- Bahwa hingga saat ini saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah melakukan pencurian terhadap barang milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang yang ditunjukkan oleh penyidiik foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tipe : D1B02N26L2 AT, N-5074-UU, Tahun 2016, Warna Putih, Nomor Rangka : MH1JFZ113GK063486, Nomor mesin : JFZ1E1067407, STNK A.n SUGENG Alamat Dsn. Tegir Rt.01 Rw.01 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang telah di ambil tanpa ijin;
- Bahwa rekaman cctv dan screenshot tersebut merupakan peristiwa tindak pidana pencurian yang saksi alami pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira jam 10.15 wib di depan Toko KING ikut Dsn. Ledok Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang, terhadap barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tipe : D1B02N26L2 AT, N-5074-UU, Tahun 2016, Warna Putih, Nomor Rangka : MH1JFZ113GK063486, Nomor mesin : JFZ1E1067407, STNK A.n SUGENG Alamat Dsn. Tegir Rt.01 Rw.01 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Adi Purnawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Polres Lumajang dan keberadaan saksi di tempat kejadian perkara adalah petugas yang melakukan penangkapan atau mengamankan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atau mengamankan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2023, pukul

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 wib, di rumah ikut Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 001 Ds. Jambesari Kec. Sumberbaru Kab. Jember.

- Bahwa orang tersebut mengaku bernama Terdakwa FARUK Bin SAWI, Laki-laki, Umur 30 Tahun, alamat Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 001 Ds. Jambesari Kec. Sumberbaru Kab. Jember, yang mana saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga/ family dengan yang bersangkutan.
- Bahwa alasan saksi mengamankan Terdakwa FARUK Bin SAWI karena ia telah melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik orang lain.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atau mengamankan Terdakwa FARUK Bin SAWI bersama-sama dengan :
 - AIPTU ARIEF SUPRIANTORO, S.H., AIPTU SUROSO, AIPDA FENDI EKO PRAYITNO, S.H., MH, BRIPKA DIDIT ADI SUNTORO., BRIPKA ISHAK., BRIGADIR FIQIH BIMA LAKSANA, S.H., dan BRIPTU ARI HIKMAWAN.
- Bahwa yang telah dicuri oleh Terdakwa FARUK Bin SAWI barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Tipe : D1B02N26L2 AT, N-5074-UU, Tahun 2016, Warna Putih, Nomor Rangka : MH1JFZ113GK063486, Nomor mesin : JFZ1E1067407, STNK A.n SUGENG Alamat Dsn. Tegir Rt.01 Rw.01 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Tipe : D1B02N26L2 AT, N-5074-UU, Tahun 2016, Warna Putih, Nomor Rangka : MH1JFZ113GK063486, Nomor mesin : JFZ1E1067407, STNK A.n SUGENG Alamat Dsn. Tegir Rt.01 Rw.01 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang tersebut merupakan barang milik korban Saksi MARDIYAH, Perempuan, Umur 42 Tahun, alamat Dsn. Tegir, Rt.01 Rw.01 Ds. Pasirian, Kec. Pasirian Kab. Lumajang, yang mena saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban tersebut.
- Bahwa terjadinya peristiwa tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira jam 10.15 wib di depan Toko KING ikut Dsn. Ledok Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa FARUK Bin SAWI pada saat melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr. RIFQI ANDRI (belum tertangkap), Lk, ±20th, alamat Ds. Jamintoro Kec. Sumberbaru Kab. Lumajang.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat yang terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira jam 10.15 wib di depan Toko KING ikut Dsn. Ledok Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang, kemudian saksi bersama dengan Tim langsung melakukan upaya penyelidikan dan diketahui di TKP terdapat rekaman CCTV dan diketahui bahwa benar telah terjadi pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor.
- Bahwa saksi bersama dengan Tim mendapatkan informasi bahwa pada hari jum'at tanggl 30 Desember 2022 di pinggir jalan tepatnya di Dsn. Kampung Renteng Rt. 001 Rw. 002 Ds. Oro-oro Ombo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang telah ditemukan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dan kemudian saksi bersama dengan Tim bergegas menuju ke daerah Kec. Pronojiwo dan kemudian diketahui bahwa sepeda motor tersebut terdapat TKP (tempat kejadian perkara) pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira jam 10.15 wib di depan Toko KING ikut Dsn. Ledok Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang milik korban Saksi MARDIYAH dan kemudian saksi bersma dengan Tim langsung mengamankan barang hasil tindak pidana pencurian tersebut beserta mencatat saksi dan melakukan interogasi terhadap saksi yang bernama Sdr. M. ABIDIDN, Laki-laki, Alamat Dsn. Kampung Renteng Rt. 001 Rw. 002 Ds. Oro-oro Ombo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa terduga yang telah melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik Saksi MARDIYAH tersebut terduga bernama Terdakwa FARUK Bin SAWI dan kemudian kami langsung berangkat menuju kediaman Terdakwa FARUK Bin SAWI pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2023, pukul 01.00 wib, di rumahnya yang beralamat Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 001 Ds. Jambesari Kec. Sumberbaru Kab. Jember, dan kemudian kami menunjukkan Surat Perintah Penangkapan kepada yang bersangkutan dan kemudian Terdakwa FARUK Bin SAWI diamankan dan dibawa ke Mapolres Lumajang dan pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa benar dan ia mengakui telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira jam 10.15 wib di depan Toko KING Dsn. Ledok Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan mengaku melakukan pencurian bersama-sama dengan Sdr. RIFQI ANDRI (*belum tertangkap*) tersebut dan kemudian Terdakwa FARUK Bin SAWI ditetapkan sebagai Terdakwa dan dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa FARUK Bin SAWI bersama-sama dengan Sdr. RIFQI ANDRI melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya Terdakwa FARUK Bin SAWI berangkat bersama-sama dengan Sdr. RIFQI ANDRI dengan menggunakan alat/ sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa Plat Nomor dan kemudian Terdakwa FARUK Bin SAWI bersama-sama dengan Sdr. RIFQI ANDRI berhenti dan memarkir sepeda motor miliknya di depan Toko KING kemudian mereka langsung melaksanakan aksinya dengan cara Sdr. RIFQI ANDRI turun dari sepeda motor dan merusak kunci kontak menggunakan kunci T/kunci palsu kemudian setelah kontak sepeda motor berhasil terbuka Sdr. RIFQI ANDRI langsung membawa kabur sepeda motor hasil pencurian tersebut.

- Bahwa setelah berhasil mencuri barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih milik korban, kemudian Sdr. RIFQI ANDRI langsung membawa kabur terhadap barang milik korban tersebut dan untuk Terdakwa FARUK Bin SAWI membawa sepeda motor milik RIFQI ANDRI dan langsung mengarah pulang kerumahnya sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih hasil pencurian milik korban Saksi MARDIYAH tersebut di bawa oleh RIFQI ANDRI.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa FARUK Bin SAWI diketahui bahwa setelah ia melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama Sdr. RIFQI ANDRI kemudian ia berpisah yang mana Terdakwa FARUK Bin SAWI langsung mengarah untuk pulang dan untuk alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Terdakwa FARUK Bin SAWI kembalikan ke rumah Sdr. RIQKI ANDRI dan diketahui bahwa hingga saat ini tidak diketahui keberadaan yang bersangkutan.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa FARUK Bin SAWI bahwa alat/ sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa Plat Nomor dan kunci T/kunci palsu tersebut milik Sdr. RIQKI ANDRI.

- Bahwa berdasarkan keterangan korban Saksi MARDIYAH diketahui bahwa tidak ada barang miliknya yang hilang selain barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Tipe : D1B02N26L2 AT, N-5074-UU, Tahun 2016, Warna Putih, Nomor Rangka :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ113GK063486, Nomor mesin : JFZ1E1067407, STNK A.n SUGENG Alamat Dsn. Tegir Rt.01 Rw.01 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang tersebut.

- Bahwa Terdakwa FARUK Bin SAWI bersama-sama dengan Sdr. RIFQI ANDRI saat melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Tipe : D1B02N26L2 AT, N-5074-UU, Tahun 2016, Warna Putih, Nomor Rangka : MH1JFZ113GK063486, Nomor mesin : JFZ1E1067407, STNK A.n SUGENG Alamat Dsn. Tegir Rt.01 Rw.01 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang tersebut diketahui dengan jalan membongkar menggunakan kunci T/ Palsu milik Sdr. RIQKI ANDRI.
- Bahwa jika dilihat dari rekaman CCTV tersebut diketahui korban memarkir sepeda motor miliknya di depan took KING dan berdasarkan keterangan korban Saksi MARDIYAH bahwa ia memarkir sepeda motor miliknya dalam posisi terkunci setir namun rumah kunci dalam posisi terbuka.
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa FARUK Bin SAWI bersama-sama dengan Sdr. RIFQI ANDRI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Tipe : D1B02N26L2 AT, N-5074-UU, Tahun 2016, Warna Putih, Nomor Rangka : MH1JFZ113GK063486, Nomor mesin : JFZ1E1067407, STNK A.n SUGENG Alamat Dsn. Tegir Rt.01 Rw.01 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang milik korban Saksi MARDIYAH dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa tujuan Terdakwa FARUK Bin SAWI bersam-sama dengan Sdr. RIFQI ANDRI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Tipe : D1B02N26L2 AT, N-5074-UU, Tahun 2016, Warna Putih, Nomor Rangka : MH1JFZ113GK063486, Nomor mesin : JFZ1E1067407, STNK A.n SUGENG Alamat Dsn. Tegir Rt.01 Rw.01 Ds. Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang milik Saksi MARDIYAH dengan tujuan untuk dimiliki
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang telah diamankan tersebut berupa :
 - 1 (satu) buah DVD-RW plus yang berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian Sepeda motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, Nopol : N-5074-UU, Tahun 2016, Warna Putih, Nomor Rangka : MH1JFZ113GK063486, Nomor mesin : JFZ1E1067407.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan pada saat penyidik menunjukkan foto orang ini merupakan orang lain yang telah saksi amankan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang telah dilakukan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, Nopol : N-5074-UU, Tahun 2016, Warna Putih, Nomor Rangka : MH1JFZ113GK063486, Nomor mesin : JFZ1E1067407 milik korban Saksi MARDIYAH tersebut, dan mengaku bernama Terdakwa FARUK Bin SAWI, Laki-laki, Umur 30 Tahun, alamat Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 001 Ds. Jambesari Kec. Sumberbaru Kab. Jember.
- Saksi membenarkan pada saat penyidik menunjukkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih, tahun 2016, No. Pol. : N-5074-UU, Noka : MH1JFZ113GK063486, Nosin : JFZ1E1067407 tersebut merupakan barang hasil kejahatan pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa FARUK Bin SAWI bersama-sama dengan Sdr. RIFQI ANDRI. Dan kemudian saksi amankan dari saksi Sdr. M. ABIDIDN pada hari jum'at tanggl 30 Desember 2022 di pinggir jalan tepatnya di Dsn. Kampung Renteng Rt. 001 Rw. 002 Ds. Oro-oro Ombo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang
- Saksi menjelaskan bahwa dari kejadian peristiwa tersebut korban Saksi MARDIYAH mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa diamankan oleh petugas dari polres lumajang pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2023, pukul 01.00 wib, di rumah terdakwa ikut Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 001 Ds. Jambesari Kec. Sumberbaru Kab. Jember.
 - Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa diamankan oleh petugas dari polres lumajang sendirian.
 - Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa diamankan petugas dari polres lumajang sehubungan dengan barang milik orang lain yang telah terdakwa curi, sehingga terdakwa diamankan petugas.
 - Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari polres lumajang saat terdakwa sedang tidur didalam rumah.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian atas barang milik orang lain terdakwa lakukan pada hari tanggal lupa bulan Desember 2022, pukul 10.00 wib di depan toko dekat taman daerah pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa barang milik orang lain yang telah terdakwa curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih, tahun 2016, No. Pol. : lupa, Noka : tidak tahu, Nosin : tidak tahu milik siapa, setelah di beritahukan oleh petugas bahwa barang yang telah terdakwa curi berupa sepeda motor tersebut milik saksi MARDIYAH, Perempuan, 42 tahun alamat Dsn Tegir Rt 01 Rw 01 Desa Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi MARDIYAH selaku pemilik sepeda motor yang telah saya curi tersebut
- Terangka menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama-sama dengan RIFQI ANDRI, Lk, ±20th, alamat Ds. Jamintoro Kec. Sumberbaru Kab. Lumajang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa kenal dengan RIFQI ANDRI tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan RIFQI ANDRI
- Terasangka menjelaskan bahwa dengan cara Dengan cara saya berboncengan dengan RIFQI ANDRI berkeliling mencari sasaran, kemudian melihat beberapa sepeda motor terparkir dan berhenti didekat lokasi, lalu RIFQI ANDRI turun dari sepeda motor dan merusak kunci kontak menggunakan kunci T/kunci palsu lalu membawa kabur dari lokasi mengetahui RIFQI ANDRI sudah berhasil membawa sepeda motor hasil curian sehingga saya berpisah pulang kerumah masing-masing.
 - Dan dapat saya jelaskan bahwa setelah berhasil mencuri barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih, tahun 2016, No. Pol. : lupa, Noka : tidak tahu, Nosin : tidak tahu, saya membawa sepeda motor milik RIFQI ANDRI dan langsung mengarah pulang kerumah saya sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih, tahun 2016, No. Pol. : lupa, Noka : tidak tahu, Nosin : tidak tahu di bawa oleh RIFQI ANDRI dan saya tidak mengetahui di bawa kemana oleh RIFQI ANDRI tersebut.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan alat transportasi berupa 1 unit sepeda motor Honda beat warna biru(stiker/bukan asli) tanpa plat nomor dan alat kunci T/kunci palsu untuk mengambil sepeda motor.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa Baik sepeda motor dan kunci palsu/kunci T tersebut adalah milik RIFQI ANDRI sendiri.
- Tersnagka menjelaskan bahwa Atas inisiatif terdakwa sendiri bersama-sama dengan RIFQI ANDRI.
- Terdakwa menjelaskan bahwa RIFQI ANDRI sudah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih, tahun 2016, No. Pol. : N-5074-UU, Noka : MH1JFZ113GK063486, Nosin : JFZ1E1067407 tersebut dan sudah dibawa kabur.
- Terdakwa menjelaskan yang terdakwa ketahui setelah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih, tahun 2016, No. Pol. : lupa, Noka : tidak tahu, Nosin : tidak tahu tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih, tahun 2016, No. Pol. : lupa, Noka : tidak tahu, Nosin : tidak tahu di bawa kabur oleh RIFQI ANDRI dan setelah terdakwa di tangkap dan di amankan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih, tahun 2016, No. Pol. : lupa, Noka : tidak tahu, Nosin : tidak tahu sudah di amankan oleh petugas kepolisian Polres Lumajang
- Terdakwa membenarkan pada saat penyidik menunjukkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih, tahun 2016, No. Pol. : N-5074-UU, Noka : MH1JFZ113GK063486, Nosin : JFZ1E1067407 tersebut adalah barang yang telah diambil oleh Sdr. RIFQI ANDRI bersama-sama dengan terdakwa.
- Terdakwa membenarkan pada saat penyidik menunjukkan foto orang yang bersama-sama saudara dalam melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak tahu, karena sejak setelah melakukan pencurian sepeda motor dan viral di media sosial terdakwa sendiri kabur ke daerah Surabaya, sedangkan RIFQI ANDRI sudah tidak diketahui keberadaannya karena terdakwa telp tidak aktif.
- Terdakwa menerangkan yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan desember 2022 sekitar jam 07.00 Wib. Ketika terdakwa berada dirumah ditelpon oleh RIFQI ANDRI diajak keluar jalan-jalan, ketika dalam perjalanan RIFQI ANDRI menyampaikan bahwa mengajak mencari sepeda motor(mencuri), hingga sampai di daerah pasirian Kab. Lumajang tepatnya didepan toko yang terdakwa lupa namanya. FIRQI ANDRI menunjuk ada sasaran sepeda motor yang terparkir depan toko, lalu sempat terdakwa ingatkan bahwa "awas ada kamera/CCTV" dan RIFQI ANDRI menyampaikan "aman tidak apa-apa" lalu terdakwa parkir sepeda motor dekat dengan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sasaran dan RIFQI ANDRI turun dari sepeda motor lalu mengeluarkan kunci palsu/kunci T dan memasukkan kedalam rumah kontak hingga mesin menyala kemudian terdakwa dan RIFQI ANDRI berpisah di lokasi sehingga terdakwa tidak tahu keberadaannya setelah itu.

- Terangka menjelaskan bahwa Kesepakatan antara terdakwa dengan RIFQI ANDRI yaitu apabila ada hasil pencurian yang kemudian sepeda motor laku dijual dan hasilnya dibagi dua
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak tahu, karena sejak melakukan pencurian tersebut belum sempat bertemu dengan RIFQI ANDRI dan sama-sama melarikan diri sehubungan telah viral di media sosial.
- Terdakwa mnejelaskan bahwa terdakwa tidak mendapatkan hasil karena 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih, tahun 2016, No. Pol. : N-5074-UU, Noka : MH1JFZ113GK063486, Nosin : JFZ1E1067407 di bawa oleh RIFQI ANDRI
- Terdakwa menjelaskan bahwa setelah terdakwa dan RIFQI ANDRI setelah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih, tahun 2016, No. Pol. : N-5074-UU, Noka : MH1JFZ113GK063486, Nosin : JFZ1E1067407 tersebut, selang waktu 2 hari RIFQI ANDRI menghubungi terdakwa melalui telpon dan terdakwa disuruh kabur/ melarikan diri karena sudah viral rekaman cctv di Facebook.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Akibatnya terdakwa ditangkap dan dimintai keterangan seperti sekarang ini.
- Terdakwa menjelaskan bahwa tujuan RIFQI ANDRI menyuruh terdakwa kabur/ melarikan diri supaya tidak tertangkap setelah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih, tahun 2016, No. Pol. : N-5074-UU, Noka : MH1JFZ113GK063486, Nosin : JFZ1E1067407 tersebut.
- Terdakwa mnejelaskan bahwa setelah itu terdakwa langsung melarikan diri ke Surabaya dan di Surabaya terdakwa bekerja proyek bangunan selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan setelah itu terdakwa pulang lagi kerumah terdakwa sendiri alamat Dsn Krajan Rt 002 Rw 001 Desa Jambesari Kec. Sumberbaru Kab Jember
- Terdakwa membenarkan bahwa screenshot rekaman cctv yang ditunjukkan adalah Screenshot rekaman CCTV pada saat terdakwa dan RIFQI ANDRI melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih, tahun 2016, No. Pol. : N-5074-UU, Noka : MH1JFZ113GK063486, Nosin : JFZ1E1067407.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) buah DVD-RW plus yang berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian Sepeda motor
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol N-5074-UU, Noka MH1JFZ113GK063486, Nosin JFZ1E1067407

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa dan Sdr. RIFQI ANDRI (Daftar Pencarian Orang) memiliki niat bersama untuk melakukan pencurian sepeda motor. Selanjutnya terdakwa membonceng Sdr. RIFQI ANDRI mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa plat nomor dan Sdr. RIFQI ANDRI membawa kunci T.
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa dan Sdr. RIFQI ANDRI melintasi area parkir toko KING yang beralamat di Dusun Ledok Desa pasirian Kabupaten Lumajang. Terdakwa dan Sdr. RIFQI ANDRI melihat sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi N 5074 UU milik saksi MARDIYAH dalam keadaan terkunci ganda namun rumah kunci terbuka. Melihat situasi sedang sepi lalu Sdr. RIFQI ANDRI langsung turun dari sepeda motor dan langsung merusak kunci sepeda motor milik saksi MARDIYAH menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa bertugas untuk berjaga-jaga. Setelah sepeda motor milik saksi MARDIYAH menyala, terdakwa dan Sdr. RIFQI ANDRI berpencar dan melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. RIFQI ANDRI mengambil sepeda motor milik saksi MARDIYAH tersebut diatas tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MARDIYAH.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, saksi MARDIYAH mengalami kerugian materiil sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;**
- 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**
- 4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Barangsiapa”** adalah orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagai subjek hukum yang terhadap dirinya tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menyebabkan hapusnya sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan tiadanya alasan pemaaf baginya atas tindak pidana yang terjadi tersebut, maka terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut haruslah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya. Selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, Terdakwa **FARUK Bin SAWI** mampu menjawab dengan baik dan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat mengingat dengan menerangkan kronologis tindak pidana yang telah terjadi dalam perkara ini dan Terdakwa **FARUK Bin SAWI** juga dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, demikian juga dari fakta yang terungkap dipersidangan tentang tindak pidana yang terjadi dalam perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenaar untuk menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang telah terjadi tersebut maka menurut Majelis Hakim **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa dan Sdr. RIFQI ANDRI (Daftar Pencarian Orang) memiliki niat



bersama untuk melakukan pencurian sepeda motor. Selanjutnya terdakwa membonceng Sdr. RIFQI ANDRI mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa plat nomor dan Sdr. RIFQI ANDRI membawa kunci T.

- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa dan Sdr. RIFQI ANDRI melintasi area parkir toko KING yang beralamat di Dusun Ledok Desa pasirian Kabupaten Lumajang. Terdakwa dan Sdr. RIFQI ANDRI melihat sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi N 5074 UU milik saksi MARDIYAH dalam keadaan terkunci ganda namun rumah kunci terbuka. Melihat situasi sedang sepi lalu Sdr. RIFQI ANDRI langsung turun dari sepeda motor dan langsung merusak kunci sepeda motor milik saksi MARDIYAH menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa bertugas untuk berjaga-jaga. Setelah sepeda motor milik saksi MARDIYAH menyala, terdakwa dan Sdr. RIFQI ANDRI berpencar dan melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. RIFQI ANDRI mengambil sepeda motor milik saksi MARDIYAH tersebut diatas tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MARDIYAH.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, saksi MARDIYAH mengalami kerugian materiil sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian **unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa dan Sdr. RIFQI ANDRI (Daftar Pencarian Orang) memiliki niat bersama untuk melakukan pencurian sepeda motor. Selanjutnya terdakwa membonceng Sdr. RIFQI ANDRI mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa plat nomor dan Sdr. RIFQI ANDRI membawa kunci T.
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa dan Sdr. RIFQI ANDRI melintasi area parkir toko KING yang beralamat di Dusun Ledok Desa pasirian Kabupaten Lumajang. Terdakwa dan Sdr. RIFQI ANDRI melihat sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi N 5074 UU milik saksi MARDIYAH dalam keadaan terkunci ganda namun rumah kunci terbuka. Melihat situasi sedang sepi lalu Sdr. RIFQI ANDRI langsung turun dari



sepeda motor dan langsung merusak kunci sepeda motor milik saksi MARDIYAH menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa bertugas untuk berjaga-jaga. Setelah sepeda motor milik saksi MARDIYAH menyala, terdakwa dan Sdr. RIFQI ANDRI berpencar dan melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. RIFQI ANDRI mengambil sepeda motor milik saksi MARDIYAH tersebut diatas tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MARDIYAH.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, saksi MARDIYAH mengalami kerugian materiil sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian **unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa dan Sdr. RIFQI ANDRI (Daftar Pencarian Orang) memiliki niat bersama untuk melakukan pencurian sepeda motor. Selanjutnya terdakwa membonceng Sdr. RIFQI ANDRI mencari sasaran dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa plat nomor dan Sdr. RIFQI ANDRI membawa kunci T.
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa dan Sdr. RIFQI ANDRI melintasi area parkir toko KING yang beralamat di Dusun Ledok Desa pasirian Kabupaten Lumajang. Terdakwa dan Sdr. RIFQI ANDRI melihat sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi N 5074 UU milik saksi MARDIYAH dalam keadaan terkunci ganda namun rumah kunci terbuka. Melihat situasi sedang sepi lalu Sdr. RIFQI ANDRI langsung turun dari sepeda motor dan langsung merusak kunci sepeda motor milik saksi MARDIYAH menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa bertugas untuk berjaga-jaga. Setelah sepeda motor milik saksi MARDIYAH menyala, terdakwa dan Sdr. RIFQI ANDRI berpencar dan melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. RIFQI ANDRI mengambil sepeda motor milik saksi MARDIYAH tersebut diatas tanpa seizin dan sepengetahuan saksi MARDIYAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, saksi MARDIYAH mengalami kerugian materiil sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian **unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa akan Majelis Hakim mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah DVD-RW plus yang berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian sepeda motor;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Hinda Beat warna putih tahun 2016 Nopol N-5074-UU, Noka MH1JFZ113GK063486, Nosin JFZ1E1067407



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari saksi MARDIYAH, maka dikembalikan kepada saksi MARDIYAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban MARDIYAH mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum di Lapas Jember selama 3 (tiga) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FARUK Bin SAWI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FARUK Bin SAWI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah DVD-RW plus yang berisikan rekaman CCTV kejadian pencurian Sepeda motor

Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol N-5074-UU, Noka MH1JFZ113GK063486, Nosin JFZ1E1067407

Dikembalikan kepada saksi MARDIYAH.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh kami, Redite Ika Septina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H., dan Jusuf Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Siswadi, S.H.